

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/842/UN37/HK.02/2026
TENTANG**

**STAF AKADEMIK PADA BADAN PENDIDIKAN PROFESI GURU, KURIKULUM,
DAN INOVASI PEMBELAJARAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN 2026**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Keputusan Rektor dari Ketua Badan Pendidikan Profesi Guru, Kurikulum, dan Inovasi Pembelajaran Nomor B/217/UN37.14/DL.17/2025, dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendidikan Profesi Guru, Kurikulum, dan Inovasi Pembelajaran Universitas Negeri Semarang secara optimal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 28 Tahun 2026 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang, perlu ditetapkan staf akademik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Staf Akademik Pada Badan Pendidikan Profesi Guru, Kurikulum, dan Inovasi Pembelajaran Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);

4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 477);

5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 28 Tahun 2026 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG STAF AKADEMIK PADA BADAN PENDIDIKAN PROFESI GURU, KURIKULUM, DAN INOVASI PEMBELAJARAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026.

KESATU : Mengangkat Staf Akademik Pada Badan Pendidikan Profesi Guru, Kurikulum, dan Inovasi Pembelajaran Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Staf Akademik Pada Badan Pendidikan Profesi Guru, Kurikulum, dan Inovasi Pembelajaran Universitas Negeri Semarang Tahun 2026, terdiri atas:

- A. Staf Akademik Pusat Kurikulum dan Inovasi Pembelajaran, memiliki tugas sebagai berikut:
 1. membantu perencanaan dan standar kurikulum;
 2. membantu pendampingan, integrasi nilai, dan evaluasi kurikulum program studi;
 3. membantu pengembangan inovasi pembelajaran dan bahan ajar;
 4. membantu pengembangan inovasi digital dan asesmen pembelajaran;
 5. membantu pelatihan, riset, dan diseminasi praktik baik;
 6. membantu pengelolaan data, repository, dan dukungan akreditasi; dan
 7. membantu monitoring, evaluasi, dan pelaporan teknis.
- B. Staf Akademik Pusat Pendidikan Profesi Guru, memiliki tugas sebagai berikut:
 1. membantu pengelolaan administrasi pembelajaran dan kurikulum;
 2. membantu layanan akademik mahasiswa dan pengelolaan dosen/penguji;
 3. membantu pelaksanaan praktik pengalaman lapangan dan kemitraan sekolah;
 4. membantu pengelolaan asesmen, evaluasi kelulusan, dan uji kompetensi;

5. membantu penjaminan mutu internal dan penyiapan akreditasi;
6. membantu pengelolaan data, sistem informasi, dan pelaporan; dan
7. membantu pengembangan ekosistem pendidikan profesi guru.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Staf Akademik Pada Badan Pendidikan Profesi Guru, Kurikulum, dan Inovasi Pembelajaran Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2026 sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Rektor ini mulai berlaku, Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor T/96/UN37/HK.02/2026 tentang Staf Akademik Program Studi Pendidikan Profesi Guru pada Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 22 September 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/842/UN37/HK.02/2026
TENTANG STAF AKADEMIK PADA
BADAN PENDIDIKAN PROFESI GURU,
KURIKULUM, DAN INOVASI
PEMBELAJARAN UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG TAHUN 2026

DAFTAR NAMA STAF AKADEMIK PADA BADAN PENDIDIKAN PROFESI GURU,
KURIKULUM, DAN INOVASI PEMBELAJARAN UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG TAHUN 2026

No	Nama /NIP	Pangkat/ Gol	Jabatan dalam Tugas
1	Niam Wahzudik, S.Pd., M.Pd. 198501112015041002	Penata Tk. I - III/d	Staf Akademik Pusat Kurikulum dan Inovasi Pembelajaran
2	Subhan, S.Pd., M.Kom. M.Pd. 198909042019031014	Penata - III/c	Staf Akademik Pusat Kurikulum dan Inovasi Pembelajaran
3	Iwan Hardi Saputro, M.Si. 1985122520230112001	-	Staf Akademik Pusat Pendidikan Profesi Guru
4	Muhammad Feriady, S.Pd., M.Pd. 199010112018031001	Penata Tk. I - III/d	Staf Akademik Pusat Pendidikan Profesi Guru

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 22 September 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001